



**REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE**  
**MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS**  
**DIRECÇÃO NACIONAL DOS IMPOSTOS DE TIMOR-LESTE**

---

**SURAT PEMBERITAHUAN 2008/1**

**WAJIB PAJAK DIMINTA UNTUK MELENGKAPI FORMULIR PAJAK  
PENGHASILAN 2007**

**Pengantar**

Ini merupakan suatu surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Komisaris Dinas Pendapatan Timor-Leste (DPTL) sesuai dengan Pasal 68 Regulasi UNTAET No. 2000/18, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5/2000. Pemberitahuan ini ditujukan kepada para wajib pajak tersebut yang ditunjuk dan diminta untuk melengkapi sebuah formulir pajak penghasilan yang menyangkut dengan tahun pajak 2007 (mis. Periode 1 Januari 2007 hingga 31 Desember 2007, kecuali periode alternatif telah diberikan oleh Komisaris) dan menentukan waktu mana formulir-formulir pajak tersebut harus dikembalikan.

**Pemberitahuan**

Wajib pajak berikut ini (individual, perusahaan, perusahaan patungan, dsb) diminta untuk melengkapi formulir pajak penghasilan yang menyangkut dengan tahun pajak 2007:

- (a) Semua wajib pajak yang melaksanakan kegiatan bisnis selama tahun pajak 2007;
- (b) Semua wajib pajak yang memiliki suatu registrasi bisnis; dan
- (c) Para wajib pajak yang menerima pendapatan yang berkenaan dengan pajak pemotong final selama tahun pajak 2007, dimana jumlah pajak yang sebenarnya atas pendapatan tersebut tidak dipotong dan dibayar berkenaan dengan tahun pajak tersebut.

Pada umumnya, formulir pajak penghasilan dapat dikirim dan pembayaran pajak penghasilan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2008. Rincian tentang dimana akan menyerahkan Surat Pajak Tahunan dan melakukan pembayaran adalah terdapat di dalam Petunjuk Surat Pajak Tahunan yang dapat diperoleh pada kantor DPTL berikut ini:

- **Kantor Distrik Dili** – Terletak pada Bangunan Kejaksaan, sudut jalan Don Fenando dan Jacinto Candido Bagian Barat bangunan Liceu.
- **Kantor Distrik Baucau** – Jalan Kota Baru, Baucau.
- **Kantor Distrik Maliana** – Jalan Holsa, Maliana.

Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dimana pengaturan-pengaturan sebelumnya telah dilakukan dengan DPTL.

**Angelo de Almeida**  
**Komisaris Dinas Pendapatan Timor-Leste**  
8 Januari 2008

## Latar Belakang

Teks berikut ini bukan merupakan suatu bentuk surat pemberitahuan, namun hanya menyediakan suatu latar belakang pada hal tersebut.

Pasal 42.1 Regulasi UNTAET No. 2000/18, sebagaimana diamandemenkan oleh Undang-Undang No. 5/2002, menuntut semua wajib pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan untuk melengkapi dan pasal ini memungkinkan Komisaris dapat meminta wajib pajak lain untuk melengkapi formulir-formulir pajak tersebut.

Untuk tahun pajak penghasilan 2007 semua wajib pajak yang melakukan kegiatan bisnis diharapkan untuk melengkapi dan mengajukan suatu formulir pajak penghasilan tahun 2007, kecuali jika semua pendapatan yang diterima oleh wajib pajak tersebut telah dengan benar dikenakan pajak pemotongan "**final**". Juga, semua perusahaan yang memiliki suatu Registrasi Bisnis diminta untuk mengajukan suatu formulir pajak penghasilan tahun 2007.

Bisnis-bisnis tersebut yang mengajukan Formulir Gabungan Pajak Bulanan dan yang telah membayar angsuran pajak penghasilan untuk tahun 2007 disarankan bahwa angsuran-angsuran yang dibayarkan akan dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang mana dapat dibayar untuk tahun pajak 2007. Setiap kelebihan pembayaran akan dipakai untuk menghadapi setiap hak pajak lainnya atau akan dibayar kembali.

Regulasi No. 2000/18 memungkinkan jenis-jenis pendapatan tertentu diwajibkan untuk dilakukan pemotongan terhadap pajak penghasilan sebagaimana pendapatan tersebut diterima selama tahun pajak tersebut. Upah-upah dikenakan pajak upah penghasilan. Sewa, bunga, dividen, dan royalti dikenakan juga pajak pemotongan. Demikian halnya, pendapatan dari industri tertentu (mis. perusahaan konstruksi) dihadapkan pada pajak pemotongan. Pajak yang dipotong dan dibayarkan ke DPTL merupakan "**final**" dimana pendapatan tersebut diterima oleh **individual** atau **perusahaan pribadi**. Bila pendapatan yang diterima oleh wajib pajak individual atau perusahaan pribadi telah dengan tepat dikenakan pajak pemotongan, maka mereka tidak diwajibkan untuk mengikutsertakan pendapatan tersebut dalam kalkulasi pendapatan yang dapat dikenakan pajak dalam formulir pajak penghasilan tahun 2007. Lebih lanjut diberitahukan bahwa bagi pengeluaran semua wajib pajak (individual, perusahaan, perusahaan patungan, dsb) yang muncul dalam pajak penghasilan **yang telah dikenakan pajak pemotongan final** bukan merupakan suatu pemotongan pajak penghasilan.

**Namun, pajak yang dipotong bukan "final" dimana pendapatan tersebut diterima oleh perusahaan bisnis selain individual (mis. perusahaan, perusahaan patungan, dsb) dan penghasilannya adalah sewa, bunga, dividen atau royalti.** Dalam situasi ini, komponen tersebut akan perlu untuk mengikutsertakan pendapatan dari sumber-sumber ini dalam kalkulasi pendapatan yang dapat dikenakan pajak dalam formulir pajak penghasilan tahun pajak 2007, namun akan diperbolehkan suatu kredit bagi setiap jumlah pajak pemotongan yang sebelumnya telah dipotongkan dan dibayarkan ke DPTL.

\*\*\*\*\*